



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : Rahmad Wahyuki Alias Yuki |
| 2 Tempat lahir | : Sibolga |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : 20 tahun / 1 September 2001 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan. Aek Manis,
Kecamatan. Sibolga Selatan, Kota Sibolga |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Rahmad Wahyuki Alias Yuki ditangkap sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan 12 April 2022

Terdakwa Rahmad Wahyuki Alias Yuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sanggam M. Tambunan, S.H., Deslan Tambunan, S.H., Miller Top Chrosby, S.H., Helman Tambunan, S.H., dan Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit yang beralamat di Jalan Padang Sidempuan KM 7,5, Kel. Sibuluan Raya, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 165/Pen.Pid/PH /2022/PN Sbg tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD WAHYUKI alias YUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif **KESATU**;

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa **RAHMAD WAHYUKI alias YUKI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menyatakan terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah botol kecil merek Geliga.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan Terdakwa **RAHMAD WAHYUKI alias YUKI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda sehingga memiliki waktu untuk berubah menjadi baik lagi sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register: PDM-101/SIBOL/Enz.2/06/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHMAD WAHYUKI alias YUKI bersama saksi SUPARDI alias ADI LAS (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2022 bertempat di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya disamping rumah saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang merupakan tetangga terdakwa Rahmad Wahyuki alias Yuki mengajak terdakwa ke Kota Medan karena sebelumnya saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi MUSLIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam milik saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan MUSLIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) datang menemui MUSLIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) ke kota Medan untuk mengambil Narkotika pesanan saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib setibanya di Kota Medan terdakwa dan saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) bertemu dengan MUSLIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) memesan Narkotika jenis shabu kepada MUSLIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 5 (lima) gram lalu MUSLIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan harga Narkotika jenis shabu sebanyak itu Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menyerahkan uang tersebut kepada MUSLIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MUSLIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi ke dalam rumah seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu keluar dari rumah tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu terdakwa dan saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pergi meninggalkan muslim dan berangkat menuju kota Sibolga bersama terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang menemui saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di rumah saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengatakan "bang, ada barang (shabu) itu, biar aku jualkan" lalu saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menyerahkan 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) simpan di dalam semak-semak di samping rumah saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengatakan kepada terdakwa "ini barangnya 10 (sepuluh) paket, kalau sudah terjual semua, upah sama mu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan gratis untuk pakai an kau".

Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran di atas ayunan yang berada di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya disamping rumah saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk menunggu yang membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi D. Sitompul, saksi Posman Saragih dan saksi Octo Denton Malau datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol kecil merek Geliga yang berisikan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam semak-semak lalu dilakukan pengembangan terhadap penemuan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dimana terdakwa menerangkan barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang sedang berada di rumah saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam putih dari tangan saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) selanjutnya terdakwa dan saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 25/SP.10056/IV/2022 tanggal 09 April 2022 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAD WAHYUKI alias YUKI & SUPARDI alias ADI LAS berupa 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, yang ditimbang oleh Teja Ogan Andalusia dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Herry Suprianto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 2096/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAD WAHYUKI alias YUKI berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMAD WAHYUKI alias YUKI bersama saksi SUPARDI alias ADI LAS (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2022 bertempat di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya disamping rumah saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi D. Sitompul, saksi Posman Saragih dan saksi Octo Denton Malau mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Rahmad Wahyuki alias Yuki sedang memiliki Narkotika lalu dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa sedang tidur-tiduran di atas ayunan yang berada di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya disamping rumah saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol kecil merek Geliga yang berisikan 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan terdakwa di dalam semak-semak lalu dilakukan pengembangan terhadap penemuan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dimana terdakwa menerangkan barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang sedang berada di rumah saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas*

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam putih dari tangan saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dimana saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) membenarkan telah memberikan Narkotika tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa jual kan kepada orang lain selanjutnya terdakwa dan saksi Supardi alias Adi Las (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 25/SP.10056/IV/2022 tanggal 09 April 2022 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAD WAHYUKI alias YUKI & SUPARDI alias ADI LAS berupa 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, yang ditimbang oleh Teja Ogan Andalusia dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Herry Suprianto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 2096/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAD WAHYUKI alias YUKI berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Posman Saragi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sekira pukul 11.20 WIB, di Jl. Murai, Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
 - Bahwa saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menyuruh Informan untuk membeli kepada Terdakwa sedangkan Saksi dan rekan menunggu tidak jauh dari tempat transaksi, setelah Informan dan Terdakwa bertemu kemudian Informan menyuruh Saksi masuk lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian mengaku bernama Rahmad Wahyuki Alias Yuki, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Supardi alias Adi Las;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saksi Supardi alias Adi Las serta melakukan penangkapan dan pengeledahan yang jarak rumahnya hanya 3 (tiga) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1(satu) buah botol kecil merk Geliga yang berisikan 10(sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan dari Saksi Supardi Alias Adi Las hanya ditemukan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih;
 - Bahwa rencananya informan akan membeli 1 (satu) paket narkotika, bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika yang dimiliki Terdakwa ada yang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp.150.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya dititipkan narkotika jenis sabu oleh Saksi Supardi alias Adi Las dengan tujuan untuk dijualkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa mendapatkan upah atau tidak dari Saksi Supardi alias Adi Las;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Supardi alias Adi Las mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang Bernama Muslim di Medan;
 - Bahwa Saksi Supardi alias Adi Las pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke medan namun Saksi tidak mengetahui Saksi Supardi alias Adi Las dengan siapa perginya;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi Supardi alias Adi Las, berapa harga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Muslim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa disuruh Saksi Supardi alias Adi Las menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sedangkan untuk Saksi Supardi alias Adi Las sudah sekitar setengah tahun menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan atau menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Octo Denton Malau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sekira pukul 11.20 WIB, di Jl. Murai, Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
 - Bahwa saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dapat menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menyuruh Informan untuk membeli kepada Terdakwa sedangkan Saksi dan rekan menunggu tidak jauh dari tempat transaksi, setelah Informan dan Terdakwa bertemu kemudian Informan menyuruh Saksi masuk lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian mengaku bernama Rahmad Wahyuki Alias Yuki, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Supardi alias Adi Las;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saksi Supardi alias Adi Las serta melakukan penangkapan dan pengeledahan yang jarak rumahnya hanya 3 (tiga) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1(satu) buah botol kecil merk Geliga yang berisikan 10(sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan dari Saksi Supardi Alias Adi Las hanya ditemukan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih;
 - Bahwa rencananya informan akan membeli 1 (satu) paket narkotika, bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika yang dimiliki Terdakwa ada yang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp.150.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya dititipkan narkotika jenis sabu oleh Saksi Supardi alias Adi Las dengan tujuan untuk dijualkan;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa mendapatkan upah atau tidak dari Saksi Supardi alias Adi Las;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Supardi alias Adi Las mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang Bernama Muslim di Medan;
 - Bahwa Saksi Supardi alias Adi Las pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke medan namun Saksi tidak mengetahui Saksi Supardi alias Adi Las dengan siapa perginya;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi Supardi alias Adi Las, berapa harga narkotika jenis sabu yang dibeli dari Muslim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa disuruh Saksi Supardi alias Adi Las menjualkan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sedangkan untuk Saksi Supardi alias Adi Las sudah sekitar setengah tahun menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Supardi alias Adi Las dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi terhadap perkara Terdakwa yang terlibat dalam perkara narkoba karena Saksi juga ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 6 April 2022, di Jalan Murai, Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya di dalam rumah milik Saksi;
- Bahwa saat itu Polisi mendatangi rumah Saksi sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa 1(satu) buah botol kecil merk Geliga yang berisikan 10(sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba yang ada pada Terdakwa didapatkan dari Saksi dengan tujuan untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang Bernama Muslim yang berada di Medan, sebelumnya Saksi dihubungi oleh Muslim dan menyuruh Saksi datang ke medan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Medan bersama Terdakwa atas suruhan Muslim pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 menggunakan mobil pribadi yang disewa oleh Muslim;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi pergi bersama Rusli dan supir yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Muslim di Medan, Saksi diberikan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi bawa dan serahkan kepada teman Muslim untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebesar 5 (lima) gram untuk dibawa ke Sibolga dan dijual;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa sebanyak 10(sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga paket yang lebih besar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nantinya uang hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Muslim, sedangkan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan gratis pakai saja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Medan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum sempat memberikan uang kepada Muslim karena narkoba yang laku baru seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan baru ada uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru kali ini disuruh Muslim untuk mengambil narkoba jenis sabu, namun Muslim tau bahwa Saksi adalah pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak berwenang mengambil dan menjual kembali Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022, di Jalan Murai Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang tidur-tiduran di ayunan sambil menunggu siapa saja yang hendak membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan tempatnya botol merk Geliga tempat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 10(sepuluh) tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Supardi alias Adi Las, dan jika kesepuluh narkoba tersebut laku Terdakwa nantinya akan menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Supardi alias Adi Las menyetor kemana lagi;
- Bahwa barang bukti handphone Nokia berwarna merah adalah milik dari Saksi Supardi alias Adi Las;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual barang dari Saksi Supardi Alias Adi Las kemudian berhenti menjual, setelah itu Terdakwa baru-baru ini kembali menjual Narkotika jenis sabu-sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa saat Saksi Supardi alias Adi Las pergi ke medan ikut menemani karena Terdakwa adalah anggota dari Saksi Supardi Alias Adi Las;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Supardi Alias Adi Las sudah ada setengah tahun ini jualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 2(dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing 10 (sepuluh) paket dari Saksi Supardi Alias Adi Las;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) buah botol kecil merk Geliga;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 25/SP.10055/IV/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 9 April 2022 dengan kesimpulan 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2096/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 18 April 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022, di Jalan Murai Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan tempatnya botol merk Geliga tempat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi yang mengatakan ada orang yang dapat menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian petugas kepolisian menggunakan Informan untuk berpura pura membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Informan dan Terdakwa bertemu kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian mengaku bernama Rahmad Wahyuki Alias Yuki, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Supardi alias Adi Las;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian juga melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Supardi alias Adi Las di rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu didapatkan Terdakwa dari Saksi Supardi alias Adi Las dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual 10(sepuluh) tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2096/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 18 April 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa nantinya setelah laku semua Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Supardi alias Adi Las;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menjualkan narkoba dari Saksi Supardi alias Adi Las;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan gratis memakai narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba milik Saksi Supardi alias Adi Las tersebut didapat dari Medan dari seseorang yang bernama Muslim karena 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa ikut pergi ke medan dengan Saksi Supardi alias Adi Las untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Supardi Alias Adi Las sudah ada setengah tahun ini jualan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Rahmad Wahyuki alias Yuki, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022, di Jalan Murai Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan petugas kepolisian dengan melakukan metode *undercover buy* dimana petugas kepolisian menyuruh informan berpura-pura membeli narkoba kepada Terdakwa, dan begitu informan dan Terdakwa bertemu petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya informan sudah menghubungi Terdakwa dan berpura-pura memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan dan keterangan Saksi Supardi alias Adi Las diketahui narkoba tersebut didapatkan dari Saksi Supardi alias Adi Las dengan tujuan dijualkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika nantinya narkoba jenis sabu tersebut laku semua Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Supardi alias Adi Las;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui telah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Supardi alias Adi Las masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi juga diketahui Saksi Supardi alias Adi Las sudah sekitar setengah tahun menjadi penjual narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* terdapat seorang penjual yaitu Saksi Supardi alias Adi Las yang memerintahkan Terdakwa untuk mencari Pembeli sehingga dalam kasus ini Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli yang bertugas mencari pembeli dan menjualkan barang milik Saksi Supardi alias Adi Las;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui terdapat keuntungan yang didapat dari Terdakwa yaitu gratis memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* perbuatan materiil Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli yang diduga narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah yang diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang telah ditimbang berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 25/SP.10055/IV/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 9 April 2022 diketahui memiliki berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kemudian dilakukan uji laboratorium sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2096/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 18 April 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang diantarkan Terdakwa tersebut adalah mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dalam persidangan Terdakwa mengaku mengetahui barang yang diantar tersebut adalah narkotika jenis sabu dan Terdakwa sendiri telah 2 (dua) kali mengambil barang dari Saksi Supardi alias Adi Las untuk menjadi perantara jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui terdapat keuntungan yang didapat dari Terdakwa yaitu gratis memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada keinsyafan dari diri Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun bantahan mengenai pokok perkara melainkan hanya mengajukan hal-hal yang dapat menjadi peringan pidana dan pada kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukum pada pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan putusan yang dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, sebagaimana akan tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol kecil merk Geliga, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Rahmad Wahyuki alias Yuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah botol kecil merk Geliga;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23